



BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN  
TAHUN 2020 NOMOR 40

---

PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
NOMOR 39 TAHUN 2020  
TENTANG  
ALOKASI PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS  
PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WAY KANAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan pelayanan kesehatan dasar pada BLUD Puskesmas di Kabupaten Way Kanan perlu diatur alokasi penggunaan dana jasa pelayanan kesehatan agar dapat berjalan secara transparan dan akuntabel;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Alokasi Penggunaan Jasa Pelayanan Kesehatan Badan Layanan Umum Daerah pada Unit Pelaksana Teknis Puskesmas Kabupaten Way Kanan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3825);

2. Undang...

2. Undang-Undang Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
3. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

6. Peraturan...

6. Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 159), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 2 Tahun 2019 tentang perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Way Kanan (Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Tahun 2019 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Way Kanan Nomor 179);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG ALOKASI PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIS PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Way Kanan.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Way Kanan.
3. Bupati adalah Bupati Way Kanan.
4. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan.

6. UPT Puskesmas adalah Puskesmas yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK BLUD).
7. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD, adalah UPT Puskesmas pada Dinas Kesehatan Kabupaten Way Kanan yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan jasa layanan kesehatan yang diberikan tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas.
8. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK BLUD adalah pola keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
9. Fleksibilitas BLUD adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
10. Efisiensi adalah perbandingan yang terbaik antara *input* (masukan) dan *output* (hasil antara keuntungan dengan sumber-sumber yang dipergunakan) seperti juga halnya hasil optimal yang dicapai dengan menggunakan sumber yang terbatas.
11. Efektif adalah pencapaian tujuan secara tepat atau memilih tujuan-tujuan yang tepat dari serangkaian alternative atau pilihan cara dan menentukan pilihan dari beberapa pilihan lainnya.

12. Jaminan Kesehatan Nasional yang selanjutnya disingkat JKN adalah jaminan berupa perlindungan kesehatan agar peserta memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi kebutuhan dasar kesehatan yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh pemerintah.
13. Dana Kapitasi adalah besaran pembayaran per-bulan yang dibayar dimuka kepada FKTP berdasarkan jumlah peserta yang terdaftar tanpa memperhitungkan jenis dan jumlah pelayanan kesehatan yang diberikan.
14. Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang Badan Layanan Umum Daerah pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku umum.
15. Pejabat Pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Pejabat Pengelola adalah pejabat pengelola Badan Layanan Umum Daerah pada Pusat Kesehatan Masyarakat yang terdiri dari pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
16. Pendapatan adalah semua penerimaan dalam bentuk kas dan tagihan Badan Layanan Umum Daerah yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode anggaran bersangkutan yang tidak perlu dibayar kembali.
17. Biaya adalah sejumlah pengeluaran dalam bentuk kas dan utang yang mengurangi ekuitas dana lancar untuk memperoleh barang dan/atau jasa untuk keperluan operasional Badan Layanan Umum Daerah.
18. Belanja adalah semua pengeluaran dari rekening kas yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh...

diperoleh pembayarannya kembali oleh Badan Layanan Umum Daerah.

19. Investasi adalah pengeluaran untuk mendapatkan aset dalam rangka memperoleh manfaat ekonomis yang dapat meningkatkan kemampuan Badan Layanan Umum Daerah dalam pelayanan kepada masyarakat.
20. Satuan pengawas internal adalah perangkat Badan Layanan Umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan pengendalian internal dalam rangka membantu pimpinan Badan Layanan Umum Daerah untuk meningkatkan kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial sekitarnya dalam menyelenggarakan bisnis sehat.
21. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan atau keterampilan melalui pendidikan di bidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
22. Tenaga non Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan tetapi tidak memiliki pengetahuan dan atau ketrampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan namun ikut menunjang upaya pelayanan dibidang kesehatan.
23. Pegawai BLUD Puskesmas yang selanjutnya disebut pegawai BLUD adalah pegawai yang bertugas di Puskesmas termasuk pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil.
24. Tunjangan tetap adalah imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji.
25. Insentif adalah imbalan kerja yang berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan diluar gaji berasal dari jasa pelayanan yang diberikan kepada pejabat

pengelola, pejabat pelaksana teknis, pejabat pelaksana keuangan dan pegawai BLUD.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkanannya peraturan Bupati ini adalah pedoman bagi BLUD UPT Puskesmas dalam mengalokasikan jasa pelayanan kesehatan dilingkup kerjanya.
- (2) Tujuan ditetapkanannya peraturan Bupati ini untuk:
  - a. menetapkan Alokasi jasa pelayanan kesehatan BLUD UPT Puskesmas; dan
  - b. tertib adminitrasi pemanfaatan jasa pelayanan kesehatan dilingkungan BLUD UPT Puskesmas.

## BAB III

### JASA PELAYANAN KESEHATAN

#### Pasal 3

- (1) Pendapatan jasa pelayanan kesehatan yang didapatkan BLUD UPT Puskesmas digunakan seluruhnya untuk:
  - a. jasa pelayanan; dan
  - b. dukungan biaya operasional.
- (2) Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan kapitasi dan non kapitasi peserta Jaminan Kesehatan Nasional digunakan seluruhnya untuk:
  - a. pembayaran jasa pelayanan kesehatan sebesar 70% (tujuh puluh persen) dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan; dan
  - b. pembayaran dukungan biaya operasional sebesar 30% (tiga puluh persen) dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan.

(3) Jasa...

- (3) Jasa pelayanan kesehatan yang bersumber dari pendapatan tarif umum digunakan seluruhnya untuk:
- a. pembayaran jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan kepada unit pemberi pelayanan langsung;
  - b. pembayaran jasa pelayanan sebesar 25% (dua puluh lima persen) dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan; dan
  - c. pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebesar 50% (lima puluh persen) dari penerimaan jasa pelayanan kesehatan.

#### Pasal 4

- (1) Alokasi jasa pelayanan kesehatan untuk pembayaran jasa pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, dimanfaatkan untuk pembayaran jasa pelayanan bagi tenaga kesehatan dan non kesehatan di BLUD UPT Puskesmas yang melakukan pelayanan.
- (2) Tenaga kesehatan dan non kesehatan BLUD UPT Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pejabat BLUD, Pegawai Negeri Sipil, Pegawai BLUD dengan Perjanjian Kerja, dan pegawai tidak tetap, yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pembagian jasa pelayanan kesehatan kepada tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan mempertimbangkan variabel:
  - a. jenis ketenagaan dan/atau jabatan; dan
  - b. kehadiran.

(4) Variabel...

- (4) Variabel jenis ketenagaan dan/atau jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, dinilai sebagai berikut:
- a. tenaga medis, diberi nilai 150 (seratus lima puluh);
  - b. tenaga apoteker atau tenaga profesi keperawatan (Ners), diberi nilai 100 (seratus);
  - c. tenaga kesehatan paling rendah S1/D4, diberi nilai 80 (delapan puluh);
  - d. tenaga kesehatan D3, diberi nilai 60 (enam puluh);
  - e. tenaga non kesehatan paling rendah D3, atau asisten tenaga kesehatan, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - f. tenaga non kesehatan di bawah D3, diberi nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - g. jenis ketenagaan sebagaimana poin a, b, c dan d yang secara profesi mewajibkan memiliki STR, tidak memiliki atau habis masa berlakunya STR, diberi nilai 25 (dua puluh lima).
- (5) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas administratif, diberi nilai sebagai berikut:
- a. Kepala Puskesmas, diberi nilai 100 (seratus);
  - b. Kepala subbagian tata usaha, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - c. Penanggung jawab Pokja UKP, UKM, ADM, mutu, audit, diberi nilai 10 (sepuluh);
  - d. Penanggung jawab program, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - e. Pengelola Jaminan Kesehatan Nasional Kesehatan dan Pengelola Bantuan Operasional Kesehatan, diberi tambahan nilai 50 (lima Puluh); dan

f. Kepala...

- f. Kepala ruangan, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh).
- (6) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang merangkap tugas sebagai pejabat BLUD, diberi nilai sebagai berikut:
- a. Pemimpin BLUD, diberi nilai 50 (lima puluh);
  - b. Pejabat pengelola keuangan, diberi nilai 30 (tiga puluh);
  - c. Pejabat teknis, diberi nilai 30 (tiga puluh);
  - d. Bendahara penerimaan diberi nilai 30 (tiga puluh); dan
  - e. Bendahara pengeluaran diberi nilai 30 (tiga puluh).
- (7) Tenaga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang memiliki masa kerja:
- a. 5 (lima) tahun sampai dengan 10 (sepuluh) tahun, diberi tambahan nilai 5 (lima);
  - b. 11 (sebelas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun, diberi tambahan nilai 10 (sepuluh);
  - c. 16 (enam belas) tahun sampai dengan 20 (dua puluh) tahun, diberi tambahan nilai 15 (lima belas);
  - d. 21 (dua puluh satu) tahun sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 20 (dua puluh);
  - e. lebih dari 25 (dua puluh lima) tahun, diberi tambahan nilai 25 (dua puluh lima); dan
  - f. masa kerja sebagaimana poin a, b, c, d dan e di hitung berdasarkan SK TMT status kepegawaian terakhir.
- (8) Variabel kehadiran sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b dinilai sebagai berikut:
- a. hadir setiap hari kerja, diberi nilai 1 (satu) poin per hari;

b. terlambat...

- b. terlambat hadir atau pulang sebelum waktunya yang diakumulasi sampai dengan 7 (tujuh) jam, dikurangi 1 (satu) poin; dan
  - c. ketidakhadiran karena sakit dan/atau penugasan kedinasan oleh pejabat yang berwenang paling banyak 3 (tiga) hari kerja tetap diberikan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a.
- (9) Jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga non kesehatan dihitung dengan menggunakan formula sebagai berikut:

FORMULA PERHITUNGAN PEMBAGIAN JASPEL BLUD PUSKESMAS

$$\frac{\text{Persentase Kehadiran} \times \left[ \text{Jenis Ketenagaan} + \text{Masa Kerja} + \text{Rangkap Tugas Administratif} + \text{Pejabat BLUD} \right]}{\text{Total Jumlah Seluruh Point}} \times \text{Jumlah Jasa Pelayanan}$$

- (10) Contoh perhitungan jumlah jasa pelayanan yang diterima oleh masing-masing tenaga kesehatan dan tenaga nonkesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Formulir 1 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV  
BIAYA OPERASIONAL PELAYANAN KESEHATAN

Pasal 5

- (1) Alokasi Dana pelayanan untuk pembayaran dukungan biaya operasional pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) dimanfaatkan untuk:
  - a. belanja barang/jasa;
  - b. belanja pegawai; dan
  - c. belanja modal.
- (2) Belanja barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
  - a. belanja barang habis pakai (medis dan non medis);
  - b. belanja bahan/material (obat dan reagen);
  - c. belanja jasa kantor;
  - d. belanja perawatan kendaraan bermotor;
  - e. belanja cetak dan pengadaan;
  - f. belanja sewa rumah/gedung/gudang/parkir;
  - g. belanja sewa sarana mobilitas;
  - h. belanja makanan dan minuman;
  - i. belanja pakaian kerja;
  - j. belanja perjalanan dinas;
  - k. belanja kursus, pelatihan, sosialisasi dan bimbingan teknis;
  - l. belanja pemeliharaan;
  - m. belanja jasa konsultasi;
  - n. belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga;
  - o. belanja perawatan bangunan gedung;
  - p. belanja perawatan alat-alat kantor dan rumah tangga;

r. belanja...

- q. belanja bahan cetak atau alat tulis kantor;
  - r. administrasi, koordinasi program dan sistem informasi;
  - s. peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan; dan/atau
  - t. pemeliharaan sarana dan prasarana.
- (3) Belanja pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, meliputi:
- a. honorarium PNS;
  - b. honorarium non PNS; dan
  - c. uang lembur.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, meliputi:
- a. belanja modal pengadaan alat-alat angkutan darat bermotor;
  - b. belanja modal pengadaan peralatan kantor;
  - c. belanja modal pengadaan perlengkapan kantor;
  - d. belanja modal pengadaan komputer;
  - e. belanja modal pengadaan mebel;
  - f. belanja modal pengadaan alat-alat studio;
  - g. belanja modal pengadaan alat-alat ukur;
  - h. belanja modal pengadaan alat-alat kedokteran;
  - i. belanja modal pengadaan alat-alat laboratorium; dan
  - j. belanja modal pengadaan konstruksi/pembelian bangunan.

## BAB V

### KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar...

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Way Kanan.

Ditetapkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Desember 2020

BUPATI WAY KANAN,

dto

RADEN ADIPATI SURYA

Diundangkan di Blambangan Umpu  
pada tanggal 9 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WAY KANAN,

dto

SAIPUL

BERITA DAERAH KABUPATEN WAY KANAN TAHUN 2020 NOMOR 40

Disalin sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)

NIP. 19850624 201001 1 012

LAMPIRAN  
 PERATURAN BUPATI WAY KANAN  
 NOMOR 39 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 ALOKASI PENGGUNAAN JASA PELAYANAN KESEHATAN  
 BADAN LAYANAN UMUM DAERAH PADA UNIT PELAKSANA TEKNIKIS  
 PUSKESMAS KABUPATEN WAY KANAN

CONTOH PENGHITUNGAN JASA PELAYANAN

No	Nama Pegawai	Jabatan	Pendidikan	Jenis Ketenagaan	Massa Kerja	Rangkap Tugas Administrasi	Pejabat BLUD	Kehadiran		Jumlah Point variable (=1+2+3+4)	Persentase kehadiran (% (=5/6))	Jumlah total seluruh point (=7x8)	Total Jasa pelayanan 90%	Jasa pelayanan yang diterima (=8x9/jumlah kolom 9)
								Jumlah hari masuk kerja	Jumlah hari kerja					
1	A	Kapus, penimpin BLUD	S1 Kesmas	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
2	B	Kasubbag TU, Pejabat pengelola keuangan	S1 kesmas	80	10	50	30	24	24	170	100%	170	25.000.000	4.528.301.89
3	C	Bendahara pemasukan	D3	60	10	50	30	24	24	150	100%	150	25.000.000	
4	D	Bend pengeluhan	S1	80	10	50	30	24	24	170	100%	170	25.000.000	3.207.547.17
5	E	Dokter/UKP	S1	150	15	10		24	24	175	100%	175	25.000.000	2.830.188.68
6	F	Perawat/karu	D3	60	20	10		24	24	80	100%	80	25.000.000	3.207.547.17
7	G	Bidan	D3	60	15	10		24	24	75	100%	75	25.000.000	3.301.886.79
8	H	Kesling	D3 pjimprogram	60	10			24	24	70	100%	70	25.000.000	1.509.433.96
9	I	Kesmas, pejabat teknis	S1	80	20	10	30	24	24	140	100%	140	25.000.000	1.415,094.34
10	J	adm	SLTA	25	20	10		24	24	55	100%	55	25.000.000	1.320,754.72
	TOTAL									1.325			25.000.000.00	

Disalin sesuai dengan aslinya  
 KEPALA BAQIAN HUKUM,

BUPATI WAY KANAN,

dito

ARIS SUPRIYANTO, S.H., M.H.

Penata TK I (III/d)

RADEN ADIPATI SURYA

NIP 19850624 201001 1 019